



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PENDAMPING
PADA PENGAJIAN RUTIN PENINGKATAN PEMAHAMAN
ISI KANDUNGAN AL-QURAN DI MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Isi Kandungan Al-Quran dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Pendamping pada Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Qur'an di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Pendamping pada Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Qur'an di Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber dan Pendamping Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Qur'an" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : - Narasumber Pengajian Rutin Isi Kandungan Al-Qur'an bertugas:
a. mempersiapkan materi pengajian;
b. memberikan materi kepada peserta; dan
c. menjawab pertanyaan dari peserta pengajian.
- Pendamping Pengajian Rutin Isi Kandungan Al-Qur'an bertugas:
a. mengatur jadwal dan menghubungi Narasumber; dan
b. mendampingi narasumber sampai berakhirnya penyampaian materi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Pendamping Pengajian Rutin Isi Kandungan Al-Qur'an bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 30 TAHUN 2025
TANGGAL 8 Januari 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA PENGAJIAN RUTIN
PENINGKATAN PEMAHAMAN ISI KANDUNGAN AL-QURAN
DI MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025




NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Tgk. H. Hasanoel Basri Gadeng	Narasumber	
2.	Tgk. H. Muhammad Amin Daud	Narasumber	
3.	Tgk. H. Abdul Manan	Narasumber	

Pj. BUPATI BIREUEN,
JALALUDDIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 30 TAHUN 2025
TANGGAL 8 Januari 2025

NAMA-NAMA PENDAMPING PADA PENGAJIAN RUTIN
PENINGKATAN PEMAHAMAN ISI KANDUNGAN AL-QURAN
DI MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Zulfikri, S.Ag	Pendamping	
2.	Tgk. H. Muhammad Isan Devi	Pendamping	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 JALALUDDIN